VERBAL

1.	Dikerjakan Oleh: DIKES	4. Diterima di Penerimaan Surat5. Dinomori Oleh6. Diketik Oleh		BAGIAN HUKUM BAGIAN HUKUM DIKES
2.	Diperiksa Oleh: BAGIAN HUKUM	7. Ditaklik/dikaji Oleh8. Diterima di pengiriman surat9. Dikirim Oleh	-	BAGIAN HUKUM DIKES DIKES
3.	Diedarkan Oleh: DIKES	10. Verbal dan pertinggal Disimpan oleh		BAGIAN HUKUM

Diajukan pada tanggal : 2022

Perihal / Judul Naskah Dinas :Peraturan Walikota Bima tentang

:Peraturan Walikota Bima tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019*.

Kota Bima,

2022

No.	Jabatan	Paraf	Tanggal
1	Sekretaris Daerah Kota Bima	N	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Bima	k	
3	Kepala Dinas Kesehatan Kota Bima	1	
4	Kepala Bagian Hukum Setda Kota Bima	k	

 ✓ DITETAPKAN OLEH:

 WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, tenaga kesehatan merupakan garda terdepan yang mempunyai tugas langsung menangani pasien dan berisiko paling rentan terpapar *COVID-19*, perlu diberikan insentif;
 - b. bahwa untuk teknis melaksanakan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19, diperlukan pedoman pelaksanaan dengan memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 - 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2022 Tahun Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
- 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);



- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
- 13. Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 596) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Bima Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Corona Virus Disease 2019 Berbasis Kelurahan Sehat di Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 738);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bima.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Bima.
- 4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bima.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bima.
- 6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2.
- 7. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.



- 8. Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya penanganan *COVID-19*.
- 9. Penanganan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Penanganan *COVID-19* adalah serangkaian kegiatan penanganan *COVID-19* sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh kementerian dan/atau lembaga yang berwenang.
- 10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- 11. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bima.
- 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut UPTD Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat se-Kota Bima.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian Insentif kepada Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan Penanganan *COVID-19* dalam keadaan darurat *COVID-19* di Daerah.
- (2) Tujuan diberikannya Insentif dalam Peraturan Walikota ini adalah:
 - a. sebagai penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan; dan
 - b. untuk mendorong semangat para Tenaga Kesehatan dalam melaksanakan upaya Penanganan *COVID-19*.

BAB II KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang bertugas langsung dalam upaya Penanganan *COVID-19*.
- (2) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria sebagai berikut:
 - a. dokter spesialis;
 - b. dokter gigi;
 - c. dokter umum;



- d. bidan;
- e. perawat; dan
- f. tenaga kesehatan lainnya;
- (3) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam Penanganan *COVID-19* pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, yaitu:
 - a. RSUD; dan
 - b. UPTD Puskemas.

BAB III PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan selama keadaan darurat *COVID-19* berlangsung berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.
- (2) Rincian dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk Tenaga Kesehatan ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah atau paling tinggi 92% (sembilan puluh dua persen) dari besaran Insentif yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Rincian dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Besaran Insentif bagi seluruh jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah hari penugasan X Insentif perbulan X Insentif yang diterima Jumlah hari kerja efektif

- a. jumlah insentif yang diterima oleh Tenaga Kesehatan dihitung berdasarkan jumlah hari penugasan dibagi jumlah hari kerja efektif pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi; dan
- b. perhitungan hari penugasan Tenaga Kesehatan yang menangani pasien *COVID-19* adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.



Pasal 6

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV MEKANISME PEMBERIAN INSENTIF

Bagian Kesatu Verifikasi

Pasal 7

- (1) Dalam rangka verifikasi usulan Insentif Tenaga Kesehatan, masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) membentuk tim verifikasi.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium yang bersumber dari anggaran masing-masing Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dibentuk pada:
 - a. Dinas Kesehatan untuk melakukan verifikasi terhadap usulan yang berasal dari UPTD Puskesmas; dan
 - b. RSUD.
- (2) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. unsur pelayanan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. unsur manajemen di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan; dan
 - c. Satuan Pengawas Internal (SPI) di Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan;



- b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
- c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.

Bagian Kedua Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif

Pasal 9

- (1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengajukan usulan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. ringkasan usulan Insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. surat tugas Tenaga Kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan Insentif, ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengenai Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan *COVID-19*, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi;
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - e. keputusan pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengenai tim verifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. dokumen hasil verifikasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Atas usulan pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim verifikasi melakukan :
 - a. verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 - 1. BPKAD dan Dinas Kesehatan yang akan memproses pencairan pembayaran Insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau



- 2. pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan dan hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran Insentif.
- c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Kesehatan bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang alokasi dana Insentifnya berada di Dinas Kesehatan untuk proses pembayaran.

Pasal 10

Pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan dilakukan melalui:

- a. bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan mengalokasikan dana Insentif pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), maka selanjutnya mengajukan pembayaran kepada BPKAD, untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening Tenaga Kesehatan; atau
- b. bagi Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan institusi pelayanan kesehatan pengusul yang alokasi anggaran dana Insentif berada di Dinas Kesehatan dan hasil verifikasinya telah disetujui, maka selanjutnya Dinas Kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada BPKAD untuk ditransfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Terhadap Insentif Tenaga Kesehatan dalam Penanganan *COVID-19* tahun 2021 yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan belum dibayarkan, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemberian Insentif Tenaga Kesehatan yang bertugas dalam Penanganan *COVID-19* sejak 1 Januari 2022, dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.



BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima pada tanggal 20 MEI

2022

WALIKOTA BIMA, 🏑

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima pada tanggal 20 Mei

2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2022 NOMOR 756



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF
KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE
2019

RINCIAN DAN BESARAN INSENTIF KEPADA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO.	JABATAN	BESARAN INSENTIF	SATUAN
1.	Dokter Spesialis	Rp. 13.800.000,-	Orang/Bulan
2.	Dokter Umum dan Dokter Gigi	Rp. 9.200.000,-	Orang/Bulan
3.	Bidan dan Perawat	Rp. 6.900.000,-	Orang/Bulan
4.	Tenaga Kesehatan Lainnya	Rp. 4.600.000,-	Orang/Bulan

WALIKOTA BIMA, W

MUHAMMAD LUTFI